

Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0

Hadi Peristiw

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

hadiperistiw@yahoo.co.id

Abdul Hadi

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

abdul.hadi@walisongo.ac.id

Received: -

Accepted: -

Advance Access Published:

Published: -

doi: -

URL: -

Abstrak

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu, maslahah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan maqashid syariah ammah (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan maslahah. Konsep maslahah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah ekonomi (muamalah). Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dari sisi bidang usaha ekonomi pada era Revolusi Industri 4.0.

Kata Kunci :al-Maslahah al-Mursalah, Ekonomi, Revolusi Industri 4.0

Abstract

Maslahah mursalah is one of the methods of discovery in Islamic law to apply rules and commandments to new events that have no precedent.

Beside that, Maslahah mursalah is a way of establishing the rules that must be followed in the course of human life, in accordance with maqashid syariah (the preservation of religion, soul, intellect, posterity and wealth, an act which is intended to preserve the five aspects of the purpose of the Islamic law, named maslahah). The concept of Maslahah Mursalah is not only limited to religious matters, but also economic issues (muamalah). In this article will explain the concept of Maslahah Mursalah from the point of view of economic enterprise in the era of Industrial Revolution 4.0.

Keywords: al-Maslahah al-Mursalah, Economic, Industrial Revolution 4.0

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Allah SWT dengan rahmat-Nya tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Dia mengutus para Rasul-Nya di berbagai bangsa dan sepanjang waktu untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada umat jalan yang ma'ruf dan jalan yang munkar, yang benar dan yang salah. Semua ajaran secara bertahap dibawa oleh para Rasul-Nya saling memperkuat hingga ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran tersebut berupa aturan dan ketentuan yang akan di pedomani dan diamalkan oleh manusia dalam mencari kebahagiaan. Ajaran itulah yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar menuju kepuasan hakiki yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan paripurna yang universal.

Kebahagiaan abadi yang meliputi kebahagiaan jasmani dan ruhani, kebahagiaan pribadi dan masyarakat, kebahagiaan ketika hidup di dunia dan di akhirat nanti.

Semua upaya dan cara untuk mencapai kepuasan itu adalah masalah. Mempertahankan, memelihara serta meningkatkan mutu juga merupakan masalah. Oleh karena itu, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa syariat Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan. Masalah itu berupa rahmat, karena itu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat Yunus, ayat 57-58. Dan sesungguhnya ayat di atas mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang begitu besar bagi manusia dalam hidup dan penghidupannya. Maka apabila kita meneliti dan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an akan ditemukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai pemeliharaan kemaslahatan manusia.

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 362 M, beliau telah menyampaikan Al-Qur'an secara keseluruhan dan telah menjelaskan kandungannya sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Dengan demikian cukuplah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan masyarakat menyangkut kehidupan keseharian mereka. Akan tetapi, bagi masyarakat yang jauh dari Nabi, tentu situasi demikian merupakan suatu hal yang sulit. Untuk itu Rasulullah SAW mengizinkan orang yang mempunyai kemampuan berijtihad untuk melakukan ijtihad. Bila kita kembali membuka lembaran sejarah, sejak semula hukum Islam telah dihadapkan pada proses perkembangan pemikiran manusia dalam rangka mencari metode baru demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Perubahan menuju perkembangan pada arah kemajuan, akan banyak menimbulkan permasalahan baru dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, sains dan teknologi, yang dulunya belum terfikirkan oleh mujtahid-mujtahid, sekarang mulai bermunculan.

Yusuf Qardhawi mengatakan “Kondisi masyarakat selalu berubah dan berkembang, dan selama itu syariat Islam masih cocok disetiap waktu dan tempat serta masih harus menetapkan hukum setiap perkara manusia, terutama zaman sekarang ini, ijtihad lebih dibutuhkan bila dibandingkan zaman sebelumnya”.¹

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam (metode *istinbath*) yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenallah istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama (Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-istihsan*, *al-maslahah mursalah*, *al-urf*, *al-istishab*, *madzhab shahabi*, dan *asy-syar'u man qablana*).

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu masalah mursalah. Secara umum masalah mursalah adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan maqashid syaria'ah ammah (tujuan umum hukum Islam).

Masalah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu, masalah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan maqashid syaria'ah ammah (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan masalah. Konsep masalah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dari sisi bidang usaha ekonomi pada era Revolusi Industri 4.0.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri ialah perubahan yang maju lewat kecerdasan fikiran yang menggunakan beberapa mesin untuk tenaga pemroses maupun tenaga gerak. Revolusi Industri sudah dimulai sejak masuknya Hindia Belanda ke Nusantara yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Industri

¹ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam : Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm, 132.

angkatan pertama dimana tenaga kerja manusia dan hewan diganti dengan beberapa mesin. Salah satunya mesin uap yang mampu mendongkrak perekonomian berbagai negara hingga enam kali lipat dari sebelum terjadinya Revolusi Industri 1.0. Kemudian Revolusi Industri 2.0 terjadi ditandai dengan adanya alat pembangkit tenaga listrik dan motor yang dinyalakan dengan api yang memicu munculnya telepon rumah, pesawat, mobil, motor dan lain sebagainya. Berikutnya Revolusi Industri 3.0 muncul ditandai dengan adanya internet dan teknologi digital seperti komputer dan telepon genggam yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya Revolusi Industri 4.0 yang sejatinya sudah mulai dapat dirasakan tanda-tandanya sejak tahun 1990-an, dimana manusia sudah mulai diperkenalkan dengan internet meski manusia belum menyadari bahwa internet akan berdampak sangat besar dan sangat penting seperti apa yang terjadi pada saat ini yang ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi, seperti adanya aplikasi kecerdasan buatan, robot pintar, mobil tanpa pengemudi dan mesin cetak 3D.²

Revolusi Industri 4.0 selain berdampak besar terhadap sektor industri bisnis juga sangat berdampak terhadap globalisasi, menyamakan batasan dan kompetisi internasional. Sehingga didalam suatu model bisnis akan lebih mudah untuk didapat bagi para produsen maupun konsumen dengan menggunakan mesin yang elastik. Peralatan industri bisnis saat ini semakin terjangkau baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan bantuan beberapa alat maupun aplikasi alat bantu model bisnis. Di satu sisi, era industri sistem ekonomi dan bisnis ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk dan produksi. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambilalih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Bagi Indonesia sendiri fenomena Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Berkat belanja konsumen kita yang kuat, yang berkontribusi hingga 50 persen dari PDB, ekonomi Indonesia telah bertumbuh enam kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun dan mencapai angka lebih dari US\$ 1 triliun pada tahun 2017 serta telah berhasil berubah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang lebih bernilai tambah. Indonesia juga sedang menikmati periode bonus demografi, berkat banyaknya populasi penduduk berusia muda dan masuk dalam rentang produktif.

Dengan adanya perubahan menuju ekonomi berbasis jasa, kontribusi industri manufaktur Indonesia menurun menjadi 22 persen pada tahun 2016 setelah sebelumnya mencapai titik tertinggi sebesar 26 persen pada tahun 2001, dan ini diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak dilakukan intervensi apapun. Di lain pihak, populasi usia produktif diperkirakan akan bertambah sebanyak 30 juta orang pada tahun 2030, sehingga akan menjadi penting bagi pemerintah untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka. Penerapan Revolusi Industri 4.0 membuka peluang untuk merevitalisasi kembali industri manufaktur kita, meningkatkan produktifitas pekerja, mendorong ekspor netto, serta membuka sekitar 10 juta lapangan pekerjaan tambahan yang akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menuju 10 ekonomi terbesar di dunia. Di sisi lain Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang untuk membuat hidup semakin sejahtera dan telah memperkenalkan teknologi yang begitu mudah.³ Seperti ponsel yang sudah beredar di berbagai pelosok. Sebagian orang mampu membeli dan memberikan kemudahan dan manfaat terhadap pembeli. Terdapat tiga hal yang membedakan Revolusi Industri keempat (4.0) dengan Revolusi sebelumnya, yaitu: *Pertama*, pembaruan lebih berkembang secara meluas dari sebelumnya. *Kedua*, meningkatkan hasil produksi dan biaya lebih sedikit. *Ketiga*, pengaruhnya lebih banyak terhadap tingkat sistem di berbagai tempat. Revolusi Industri 4.0 dapat memanfaatkan semua elemen masyarakat baik kelompok maupun individu dan mempermudah serta memperluas jaringan ekonomi namun juga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial sehingga sangat diperlukan kehati-hatian ekstra dalam setiap keputusan dan tindakan ekonomi

² Nora Junita Azmar, "Masa Depan Perpustakaan Seiring Perkembangan Revolusi Industri 4.0 : Mengevaluasi Peranan Pustakawan," *IQRA : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal)* 12, no. 1 (August 14, 2018): hlm, 35-36.

³ "Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group," *Acatech - National Academy of Science and Engineering*, n.d., accessed December 18, 2019.

yang akan diambil agar tidak semakin memperkeruh suasana dan hubungan sosial semua lapisan masyarakat.

Revolusi Industri 4.0 menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan yang dapat menimbulkan tanda tanya besar tentang keberadaan manusia serta fitrah manusia yang sebenarnya. Model sosial dimana internet dan alat-alat canggih lainnya membuat manusia seolah tidak lagi banyak dibutuhkan serta silaturahmi yang terjadi, banyak secara tidak langsung bertemu muka karena teknologi yang demikian canggihnya membuat dunia seakan sempit karena dapat menghubungkan manusia dari beberapa provinsi di dunia sehingga tidak perlu datang ke tempat untuk membicarakan suatu hal.

Alat komunikasi yang akan berkembang di era Revolusi Industri 4.0 antara lain:

1. *Digital Marketing*. Digital marketing adalah suatu usaha untuk memasarkan bermacam-macam produk dengan menggunakan alat digital yang semakin canggih dan akan lebih efisien dalam memasarkan produknya lewat iklan pada saluran website, aplikasi, perangkat mobil dan hal lainnya yang berhubungan dengan alat digital. Sebagian orang sudah banyak merasa nyaman dan menyukai pembelian menggunakan ponsel dan sebagainya yang hanya berbelanja dengan duduk santai saja.
2. *Internet Marketing*. Internet marketing adalah mempromosikan produknya menggunakan internet untuk menarik pembeli dan merupakan bagian dari digital marketing.

Untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 harus mempersiapkan kemungkinan kegagalan yang akan terjadi dengan kecerdasan fikiran namun tetap mengikuti jalan Revolusi Industri 4.0 agar peluang pada Revolusi 4.0 tetap ada dan tidak menjadi ancaman.

Tantangan Industri 4.0 diberbagai bidang secara khusus dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: *Pertama*, tantangan sosial diantaranya yaitu peningkatan kerja secara nyata, meliputi: keterampilan teknologi, memahami keamanan teknologi, keterampilan media dan fleksibilitas waktu. Selain itu juga ada perubahan demografi dan nilai sosial, meliputi: penerimaan perputaran tugas kerja dan perubahan pekerjaan yang terkait, kemampuan mentransfer pengetahuan, keterampilan memimpin, fleksibilitas waktu dan tempat. Juga ada pertumbuhan kompleksitas proses, meliputi: pemahaman proses, motivasi belajar, keterampilan teknis, mengambil keputusan, toleransi sifat, menyelesaikan masalah, dan keterampilan analisis. *Kedua*, tantangan ekonomi diantaranya yaitu, meningkatkan kebutuhan pemasukan, meliputi: keterampilan teknis, keterampilan penelitian, pemahaman proses, pemecahan masalah, pemikiran wirausaha, kreativitas, pengetahuan terbaru dan bekerja di bawatekanan. Terdapat juga globalisasi yang terus berlanjut, meliputi: kemampuan berbahasa, pemahaman proses, bakat antar budaya, keterampilan jaringan dan fleksibilitas waktu. Di samping itu, tumbuh kebutuhan untuk kerja sama, meliputi: kerja sama dalam tim, berkompromi, keterampilan jaringan dan kemampuan komunikasi. Dari aspek lain, ada permintaan layanan yang lebih baik, seperti: keterampilan berjejaring, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi dan kemampuan berkompromi. *Ketiga*, tantangan teknis di antaranya, menumbuhkan penggabungan kerja, seperti: kemampuan komunikasi yang nyata, mampu bekerja dalam tim, pemahaman keamanan teknologi, keterampilan media dan kemampuan untuk bersikap kerjasama. *Keempat*, tantangan lingkungan yaitu, kelangkaan sumberdaya dan perubahan iklim, meliputi: motivasi menjaga lingkungan, kreativitas untuk mengembangkan solusi baru yang keberkelanjutan dan pola pikir berkelanjutan. *Kelima*, tantangan aturan dan politik, yaitu, keamanan data dan privasi meliputi: kepatuhan, pemahaman keamanan teknologi ketentuan meliputi: pemahaman proses, keterampilan teknis dan keterampilan pengkodean.⁴

Sejumlah tantangan pada Industri 4.0 juga harus dicermati, di antaranya; *Pertama*, kurangnya keterampilan. *Kedua*, kestabilan dan kehandalan mesin produksi. *Ketiga*, hilangnya beberapa pekerjaan karena otomatisasi bidang ilmu pendidikan. *Keempat*, keamanan teknologi informasi. *Kelima*, ketidaksediaan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Hal lainnya, penyederhanaan tantangan Industri 4.0 yaitu: (1). Pekerja yang terpercaya. (2). Penciptaan lapangan kerja. (3). Kesiapan Industri. (4). Kemudahan pengaturan sosial budaya.⁵

Tiga tantangan yang selalu ada pada pekerja pada Revolusi Industri 4.0 diantaranya perubahan keterampilan, perubahan jenis pekerjaan dan perubahan pola hidup masyarakat⁶

⁴ Dr H MUHAMMAD Yahya, M Kes, and M Eng, "Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia" (2018): 27.

⁵ Irianto Drajad, "Industri 4.0 : The Challenges of Tomorrow,," in *Industri 4.0 : The Challenges of Tomorrow*. (presented at the Seminar Nasional Teknik Industri, Batu-Malang, 2017),

⁶ "Tantangan Pekerjaan Di Era Revolusi Industri 4.0 Semakin Meningkat, Lulusan Perguruan Tinggi Harus Dibekali Kompetensi Yang Mumpuni – Kemenristek / BRIN,," accessed December 19, 2019,

1. Perubahan keterampilan, manusia harus siap menghadapi perubahan keterampilan yang semakin banyak pesaing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk menjadi orang yang lebih terampil.
2. Perubahan jenis pekerjaan, manusia bisa jadi akan digantikan oleh mesin dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, maka manusia harus menyediakan pekerjaan baru atau mengikuti perubahan pekerja pada era Revolusi Industri 4.0.
3. Perubahan pola hidup masyarakat, manusia harus siap merubah pola hidupnya dengan berbagai macam alat elektronik yang merajalela di dunia yang awalnya hanyamengenal mesin uap

Revolusi Industri 4.0 menurut para ahli dapat memperbaiki derajat ekonomi masyarakat, pendapatan semakin banyak, memberikan ketentraman pada masyarakat, penjualan lebih meluas. Teknologi memberikan kepuasan terhadap penggunaanya (*users*) dan bisa berfungsi memenuhi keinginan manusia untuk lebih sederhana dengan data yang sudah tersimpan. Revolusi Industri 4.0 akan semakin memajukan kedayagunaan peralatan, komunikasi dan pembekalan yang membuat biaya semakin sedikit. Keadaan ini dalam dunia usaha ekonomi akan membuat biaya pedagang semakin rendah yang berakibat kepada pasar baru pebisnis dan akan meningkatkan perkembangan ekonomi. Ketika peran manusia digantikan berbagai macam mesin akan membuat ketidakseimbangan semakin meningkat di lingkungan perekonomian, biasanya ini akan terjadi di negara yang sedang berkembang, sedangkan di negara maju akan semakin memakmurkan tenaga kerja yang awalnya di pabrik berubah bekerja di tempat yang hanya menggunakan akal saja.⁷

2. Definisi Al-Maslahah Al-Mursalah

Kata *maslahah* menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁸ Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “*perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologi masalah mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munasib al-Mursal*, *al-Istidlal al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslabi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al-Istislah*. Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal*, artinya: ‘*adam at-taqyid* (tidak terikat), atau berarti: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).⁹

3. Kategorisasi Al-Maslahah Al-Mursalah

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang

⁷ Raymond R. Tjandrawinata, “Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini Dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan Dan Bioteknologi,” *Jurnal Medicinus* 29, no. 1 (2016).

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (P.N. Balai Pustaka, 1966).

⁹ Ahmad Mukri Aji, “Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah,” dalam *Jurnal Ahkam* 4, no. 08 (n.d.).

lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat *dharuri*.

- b. *Maslahah Al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
 - c. *Maslahah Tahsiniah*, adalah *maslahah* dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia.
- Kedua*, dari segi kandungan *maslahah*, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu:¹⁰
- a. *Maslahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
 - b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Ketiga, dari segi eksistensinya/ keberadaan masalah menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam, yaitu:¹¹

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui *syar'i* secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Maslahah Al-Mulghab*, yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. *Maslahah Al-Mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

4. Limitasi Al-Maslahah Al-Mursalah

Beberapa ulama dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:¹²

- a. Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu sertadapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *mudharat*.
- b. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan *maslahah* yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* dalam artian bahwa *maslahah* tersebut adalah *maslahah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti

¹⁰ Wahidul Kahhar, "Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'" (March 15, 2004), accessed December 18, 2019.

¹¹ "Muqaranah Mazahib Fil Ushul / Romli SA | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," accessed December 18, 2019.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usul Al-Fiqh* (Maktabah Da'wah al-Islamiah, 1990).

harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

5. Ruang Lingkup Aplikasi Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi

Ruang lingkup aplikasi *maslahah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya berupa untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *maslahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Secara luas perspektif ekonomi atau bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.¹⁴

Berdasarkan pada pengertian yang telah diuraikan diatas nampak bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis merupakan suatu kegiatan perdagangan yang meliputi unsur lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian, dan keuntungan. Jadi definisi kegiatan ekonomi atau bisnis mencakup usaha yang dilakukan pemerintah dan swasta yang menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, baik mengejar keuntungan atau tidak. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi atau bisnis adalah mencari keuntungan, mengejar pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, dan melindungi masyarakat (bagi kegiatan bisnis yang tidak mengejar keuntungan).¹⁵

Lingkup aktivitas ekonomi dan bisnis sendiri sangat luas, namun pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi.

1. Produksi, berarti aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia. Produksi dapat dibedakan atas produksi primer, sekunder dan tersier.
2. Distribusi, berarti pemindahan tempat barang dan jasa dari produsen ke konsumen, termasuk pemindahan material dari lini permulaan ke produksi yang meliputi penyimpanan, pengepakan, pengawasan, persediaan dan transportasi kepada pemakai akhir.
3. Konsumsi. Keberhasilan seorang produsen terlihat dari permintaan akan barang dan jasa yang ditunjukkan oleh volume penjualan barang dan jasa.

Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna, jika dan hanya jika mengandung kemaslahatan, dengan demikian maka seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki *maslahah* tersebut. Begitupun dengan makna suatu brand (merek) bagi sebuah produk barang atau jasa kini menjadi sangat dominan dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengonsumsi barang atau jasa dimaksud. Selain karena jaminan kualitas yang dijanjikan, persepsi orang yang sangat kuat terhadap brand (merek) tertentu menjadi pijakan seseorang dalam berperilaku ekonomi. Oleh sebab, itu tidaklah mudah bagi produk baru untuk bisa memasuki persaingan, tanpa memiliki kelebihan atau keunikan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Hal ini berarti bahwa konsep *maslahah* merupakan konsep objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Salah satu ciri era globalisasi yang sangat menonjol adalah sifatnya yang sangat kompetitif, kosmopolitan dan perubahan yang amat tepat. Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian, salah satu upaya yang ditempuh manusia baik perseorangan maupun kelompok dan kelembagaan adalah dengan mengadakan kerjasama atau kemitraan (*musarakah*) dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menjalankan perusahaan. Salah satu contoh penerapan aplikasi konsep masalah

¹³ Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003).

¹⁴ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁵ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis Dan Pemasaran*, Cet. 4. (Alfabeta, 1992).

mursalah pada waralaba (*franchise*). Sedemikian pentingnya kerjasama didunia global ini, hingga tidak ada lagi orang atau lembaga atau perusahaan yang berhasil dengan bekerja sendiri, tanpa menjalin kesepakatan dengan pihak lain. Namun, perlu disadari bahwa kerjasama baru dapat mendatangkan keuntungan, kemajuan, dan keselamatan bagi kedua belah pihak, bila keduanya menjalankan hak dan kewajibannya dalam kerjasama itu, disamping adanya komitmen yang tinggi dalam memelihara kerjasama yang terjalin. Didalam sistem waralaba (*franchise*) mengandalkan sistem atau cara atau *operating manual* yang sudah teruji melalui penemuan *franchisor*, serta sudah terbukti sukses dijalankan *franchisee* sebelumnya. Pada dasarnya, sistem franchise merupakan suatu proses pembelajaran yang baik ketika seseorang hendak melakukan kegiatan bisnis yang pertama kali, dan pada suatu saat nanti dapat berhasil dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya dapat melepaskan diri dari *franchisor* karena biaya yang dibayar cukup mahal, serta selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis waralaba (*franchise*) baru yang Islami. Maka dengan demikian berdasarkan prinsip dan kaidah syariah, hukum waralaba (*franchise*) sangat tergantung kepada kesesuaian bidang usaha bisnis waralaba (*franchise*) dan sistem serta mekanisme kerjasamanya dengan prinsip syariah dan ketiadaan padanya dari segala pantangan syariah dalam bisnis.

Selanjutnya, kita dapat melihat produk-produk hukum para ulama saat ini jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *maslahah mursalah*, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya, fatwa tentang keharusan “*sertifikat halal*” bagi produk yang bersifat ekonomi (industri bisnis) seperti makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh produsen untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungunya secara langsung, namun jika dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi hal yang lainnya.

Begitu pula dengan perspektif ekonomi lainnya seperti di industri perbankan dalam hal bunga bank, tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Mayoritas ulama menetapkan bunga bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi *illat* haramnya riba juga terdapat pada bunga bank. Dalam kehidupan modern seperti di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala konsekuensinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Praktek perbankan yang ada sekarang ini dapat menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia karena hampir semua masyarakat modern saat ini berkepentingan dengan pihak bank.

Dengan kata lain, maka dapatlah disimpulkan, bahwa praktik perbankan seperti yang ada sekarang ini tidak mengandung *zhulum*. Selain itu, kebiasaan menabung di bank dapat mendidik orang untuk hidup hemat dan kebiasaan menabung itu dapat mendukung kelancaran pembangunan bangsa dan negara. Melarang praktik perbankan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan mengganggu sendi-sendi perekonomian. Padahal syariat sangat mengutamakan pemeliharaan harta kekayaan umat sebagai salah satu dari 5 (lima) hal pokok yang sangat dipelihara oleh syariat. Dalam kondisi demikian, maka *fujaha* meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh *qiyas* dan menetapkan hukum lain dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*. Praktek perbankan yang tidak mengandung *zhulum*, menjadi sarana untuk saling tolong menolong sesama manusia dan hal ini sangat sesuai dengan *maqashid syariah amah*. Salah satu penerapan dalil masalah mursalah di perbankan syariah adalah penetapan jaminan pada produk pembiayaan. Jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pelengkap produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Hal ini ditujukan agar para nasabah pembiayaan tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan (*moral hazard*). Penggunaan jaminan ini didukung oleh keputusan MUI Tentang Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.¹⁶

Dalam hal ini maka *maslahah mursalah* sangat efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan dan perkembangan baru dalam dunia ekonomi dan bisnis yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di era revolusi industri 4.0, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru maupun yang belum ada ketentuan hukumnya, serta maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, situasi, kondisi dan kemaslahatan manusia zaman sekarang. *Maslahah*

¹⁶ “92_Pembiayaan_yang_Disertai_Rahn.Pdf,” *Google Docs*, accessed December 18, 2019.

mursalah merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dijadikan *hujjah*. Dan dari contoh masalah-masalah yang ditetapkan hukumnya dengan *maslahah mursalah*, terlihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan metode tersebut lebih mengayomi dan lebih mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat, dan disini pulalah letak keefektivitasan *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum *syara*.

Metode penetapan hukum dengan *maslahah mursalah* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif untuk digunakan, dimana pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqashid syariah*. Dengan melihat begitu banyak kelebihan yang dimiliki dalam suatu sistem seperti misalnya sistem ekonomi dan bisnis maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut memiliki begitu banyak kemaslahatan.

Implementasi mashlahah dalam penetapan hukum ekonomi Islam juga harus mengacu kepada kemaslahatan. Ada beberapa contoh pertimbangan kemaslahatan dalam implementasi peraturan dalam bidang ekonomi. Misalnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi harga, namun dalam hal ini secara tekstual Ibnu Taimiyah, keputusan tersebut kelihatannya melanggar *nash* hadits nabi yang menyatakan bahwa tidak di izinkan ada pengaturan harga.¹⁷ Penetapan hukum yang didasarkan pada mashlahah juga dapat dilihat dari pembolehan penggunaan zakat untuk kegiatan produktif dan inovasi wakaf dalam bentuk tunai.¹⁸

C. KESIMPULAN

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam penetapan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi. Para ulama dalam menetapkan hukum selalu menempatkan mashlahah sebagai pertimbangan utama, karena mashlahah mursalah merupakan tujuan utama dari penetapan hukum tersebut. Para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai dalil memiliki argumentasi bahwa kehidupan terus mengalami perkembangan sehingga diperlukan masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum. Penetapan suatu hukum melalui masalah mursalah hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Begitupun juga konsep masalah mursalah pada waralaba (*franchise*) berdasarkan prinsip dan kaidah syariah, maka hukum waralaba (*franchise*) disesuaikan pada bidang usaha bisnis waralaba (*franchise*) tersebut serta pada sistem serta mekanisme kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penetapan hukum dengan *maslahah mursalah* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif untuk digunakan, dimana pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqashid syariah*. Dengan melihat begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh sistem waralaba (*franchise*) maka sepertinya tidak perlu lagi ragu bahwa sistem waralaba (*franchise*), memiliki begitu banyak kemaslahatan. Tidak sempurna secara keseluruhan memang, namun kita dapat meminimalisasi segala risiko (*risk*) usaha tersebut, dengan mengambil masalah serta menjauhkan dan menghindarkan mudharat. Jadi tentu saja sistem waralaba (*franchise*) sesuai dengan kaidah *maslahah mursalah*. Makna atau arti suatu merek bagi suatu produk barang atau jasa, saat ini menjadi sangat dominan serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Selain karena jaminan kualitas yang dijanjikan, minat seseorang yang sangat kuat terhadap merek tertentu menjadi referensi bagi seseorang dalam berperilaku ekonomi. Oleh sebab, itu tidaklah mudah bagi suatu produk baru untuk bisa memasuki persaingan, tanpa memilikikelebihan atau keunikan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya yang telah berada di pasar.

Beberapa penerapan masalah mursalah pada bidang ekonomi lainnya seperti halnya pada perbankan syariah yaitu penetapan kebijakan jaminan pada produk yang bersifat pembiayaan bank syariah, aplikasi sistem *net revenue sharing* pada sistem bagi hasil bank syariah, penetapan pada *profit equalization reserve*, serta penerapan standar akutansi pada laporan keuangan. Kemajuan dan perkembangan bidang ekonomi seperti halnya pada perbankan syariah di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, selain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penguatan manajemen, permodalan syariah, kesadaran dan diseminasi masyarakat, dan lingkungan ekonomi makro, tentulah juga dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah dan jenis produk yang tersedia di perbankan syariah.

Produk bank yang disediakan oleh perbankan syariah harus dapat terjamin kesyariahnya,

¹⁷ Adiwarmam Karim, *Ekonomi mikro Islami*, 2012.

¹⁸ Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2013), hlm, 70.

karena secara prinsip produk tersebut tidak diizinkan melanggar aturan syariah yang ditetapkan oleh Islam. Dengan berkembangnya serta majunya suatu era diharapkan adanya ketersediaan aturan yang dinamis mengenai kesyariahan. Ketersediaan terhadap aturan-aturan syariah tersebut tentunya akan menjamin bahwa produk yang dikeluarkan akan sejalan serta sesuai dengan tujuan penetapan syariah (*maqashid syariah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. "Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah." *dalam Jurnal Abkam* 4, no. 08 (n.d.).
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Bisnis Dan Pemasaran*. Cet. 4. Alfabeta, 1992.
- Azmar, Nora Junita. "Masa Depan Perpustakaan Seiring Perkembangan Revolusi Industri 4.0 : Mengevaluasi Peranan Pustakawan." *IQRA : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal)* 12, no. 1 (August 14, 2018): 33–41.
- Drajad, Irianto. "Industri 4.0 : The Challenges of Tomorrow." In *Industri 4.0 : The Challenges of Tomorrow*. Batu-Malang, 2017. <http://k8bksti.ub.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Keynote-Speaker-Drajad-Irianto.pdf>.
- Kahhar, Wahidul. "Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'" (March 15, 2004). Accessed December 18, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6631>.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi mikro Islami*, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Usul Al-Fiqh*. Maktabah Da'wah al-Islamiah, 1990.
- Minka, Agustianto. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2013.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan, and Pusat Bahasa (Indonesia). *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N. Balai Pustaka, 1966.
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syariat Islam : Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek hukum dalam bisnis*. Rineka Cipta, 2003.
- Tjandrawinata, Raymond R. "Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini Dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan Dan Bioteknologi." *Jurnal Medicinus* 29, no. 1 (2016).
- Yahya, Dr H MUHAMMAD, M Kes, and M Eng. "Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia" (2018): 27.
- "92_Pembiayaan_yang_Disertai_Rahn.Pdf." *Google Docs*. Accessed December 18, 2019. https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzeDZ0aXpWdFI1X0k/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- "Muqaranah Mazahib Fil Ushul / Romli SA | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed December 18, 2019. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=503838>.
- "Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group." *Acatech - National Academy of Science and Engineering*, n.d. Accessed December 18, 2019. <https://en.acatech.de/publication/recommendations-for-implementing-the-strategic-initiative-industrie-4-0-final-report-of-the-industrie-4-0-working-group/>.
- "Tantangan Pekerjaan Di Era Revolusi Industri 4.0 Semakin Meningkatkan, Lulusan Perguruan Tinggi Harus Dibekali Kompetensi Yang Mumpuni – Kemenristek / BRIN." Accessed December 19, 2019. <https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/tantangan-pekerjaan-di-era-revolusi-industri-4-0-semakin-meningkat-lulusan-perguruan-tinggi-harus-dibekali-kompetensi-yang-mumpuni-2/>.